

SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

VOLUME 7 NOMOR 2 (2021)

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI
HUKUM: BERINTEGRITAS
& BERBASIS TEKNOLOGI

SEMARANG, 27 JULI 2021
Diselenggarakan oleh FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Terindeks:



SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABOUT PROCEEDINGS TENTANG PROSIDING

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (ISSN Online **2614-3569**, ISSN Print **2614-3216**) merupakan Prosiding yang memuat artikel-artikel yang telah dideseminasikan dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* berkomitmen menjadi wadah akademik bagi pakar hukum, pemerhati, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum dan isu-isu penegakan hukum di Indonesia. Secara berkala, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* mengangkat tema-tema khusus yang kekinian sehingga *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* mampu menjadi forum pakar hukum dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* telah terindeks di **Google Scholar**, **Portal Garuda**, **Resources of Open Access Directory**

SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABOUT SEMINAR TENTANG SEMINAR

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021 merupakan kumpulan tulisan hasil dari Seminar Nasional “Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Selasa 27 Juli 2021 secara daring (*online*). Seminar ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi baik perguruan tinggi, Kementerian, maupun instansi lainnya. **Seminar Nasional “Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi** merupakan respon atas perkembangan pendidikan tinggi hukum di era digitalisasi dan disrupsi.

SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN EDITOR

Advisory Editors

PUJIONO, *Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

UBAIDILLAH KAMAL, *Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

RISTINA YUDHANTI, *Bagian HTN HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

LAGA SUGIARTO, *Bagian HTN HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

Editor in Chief

RIDWAN ARIFIN, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

Managing Editors

DEWI SULISTIANINGSIH, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

Editors

RODIYAH, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

SUDIJONO SASTROATMODJO, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

TRI SULISTIYONO, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

AYUP SURAN NINGSIH, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

BAYANGSARI WEDHATAMI, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

RISKA ALKADRI, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

DIANDRA PRELUDIO RAMADA, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

CAHYA WULANDARI, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

INDAH SRI UTARI, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

ANIS WIDYAWATI, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

TRI ANDARI DAHLAN, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

WASPIAH, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

EKO MUKMINTO, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

SANG AYU PUTU RAHAYU, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PEER REVIEW STATEMENT PERNYATAAN PROSES REVIEW

Seluruh naskah yang masuk ke tim editor telah melalui proses seleksi oleh Internal dan Eksternal Reviewers dengan menggunakan *double blind peer-review system*. Seluruh naskah yang masuk telah diuji prosentase kemiripan (*similarity*) melalui aplikasi Turnitin sebagai salah satu upaya pencegahan plagiarisme. Seluruh naskah diproses secara online melalui *open journal system* (OJS).

All manuscripts submitted to the editorial team have gone through a selection process by Internal and External Reviewers using a double-blind peer-review system. All submitted manuscripts have been tested for the percentage of similarity (*similarity*) through the Turnitin application as an effort to prevent plagiarism. All manuscripts are processed online through the open journal system (OJS).

SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

COPYRIGHTS STATEMENT PERNYATAAN HAK CIPTA

Penulis memegang hak cipta naskah. Penulis diperkenankan melakukan *self-archiving* dan atau melakukan deposit pribadi dengan tetap menuliskan kredit penerbit: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan. Seluruh Naskah yang dipublikasikan menggunakan Lisensi Internasional Karya ini Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Dimana dalam lisensi ini:

ATRIBUSI — Anda harus memberikan kredit yang sesuai, memberikan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan. Anda dapat melakukannya dengan cara yang wajar, tetapi tidak dengan cara apa pun yang menunjukkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

NONKOMERSIAL — Siapapun tidak boleh menggunakan materi untuk tujuan komersial.

SHAREALIKE — Jika Anda me-remix, mengubah, atau membangun materi, Anda harus mendistribusikan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama seperti aslinya.



The author holds the copyright of the manuscript. Authors are allowed to do self-archiving and or make a personal deposit while still writing the publisher's credit: Faculty of Law, State University of Semarang in accordance with the provisions. All Manuscripts published under an International License This work is a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Where in this license:

ATTRIBUTION — You must provide appropriate credit, provide a link to the license, and indicate any changes. You may do so in a reasonable manner, but not in any way that indicates that the licensor endorses you or your use.

NON-COMMERCIAL — No one may use the material for commercial purposes.

SHAREALIKE — If you remix, modify, or build on material, you must distribute your contribution under the same license as the original.



SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2021

DAFTAR ISI

ARTIKEL	HALAMAN
Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional Rodiyah Rodiyah	425-434
Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi Febri Noor Hediati	435-454
Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Yuni Priskila Ginting, Astrid Athina Indradewi	455-476

<p>Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era Covid-19</p> <p>Vita Fatimah Armadhany</p>	477-490
<p>Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik</p> <p>Fairus Augustina Rachmawati, Januari Nasya Ayu Taduri</p>	491-508
<p>Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila</p> <p>Annisa Suci Rosana, Monika Dita Puspa Dewi, Muhammad Iqbal Baiquni</p>	509-522
<p>Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas</p> <p>Elisari Gulo</p>	523-546
<p>Pemanfaatan Teknologi <i>Learning Management System</i> (LMS) di Unnes Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Inge Widya Pangestika Pratomo, Rofi Wahanisa</p>	547-560
<p>Peningkatan Aspek Integritas dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum dan Cakap Literasi Digital</p> <p>Syarif Hidayatulloh, Feni Wulandhani</p>	561-576
<p>Implementasi Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (Studi Kasus MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang)</p> <p>Anita Indah Widiastuti</p>	577-590

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	591-608
Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto	
Pengaruh <i>Covid-19</i> atas Berlakunya Regulasi Proses Perizinan Usaha Pertambangan Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> Berbasis Risiko	609-618
Sang Ayu Putu Rahayu	
Reorientasi Perguruan Tinggi Hukum Sebagai <i>Professional School</i> Berlandaskan Pancasila dalam Mencetak Penegak Hukum Berintegritas di Era Teknologi Informasi	619-630
Vena Lidya Khairunissa, Muhammad Iqbal Baiquni, Albert Dicky Pratama	
Konten <i>Prank</i> Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	631-644
I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna	
Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia	645-656
Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, Pujiono Pujiono	
Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Pandemi Covid -19 dalam Pemanfaatan Teknologi	657-678
Aprilia Evy Prasetyani	
Paralegal dan Kopi: Sebuah Kombinasi Layanan Konsultasi Hukum dan Coffee Shop di Desa Wanureja Tegal di Era Digital Teknologi	679-688
Waspiah Waspiah, Rodiyah Rodiyah, Andry Setiawan, Kartika Fajar Cahyani, Adinda Ratna Pertiwi, Bayu Bimantara	

Potret Tumpuan Perguruan Tinggi dalam Upaya
Alih Teknologi

**Dewi Sulistianingsih, Andry Setiawan,
Muchammad Shidqon Prabowo**

689-704

Saran Perujukan:

Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425-434. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737>

Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional

Rodiyah Rodiyah

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: rodiah@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia merupakan salah satu terobosan di era digitalisasi di bidang pendidikan. Program ini memungkinkan pertukaran pelajar dan juga membuka batas ruang kelas (fisik) menjadi ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program MBKM di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam mendukung visi dan misi Fakultas Hukum UNNES. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kaitannya dalam membentuk karakter mahasiswa hukum yang profesional dan berkarakter.

Kata Kunci: *MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Karakter*

Abstract. *Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program (MKBKM) launched by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia is one of the breakthroughs in the digitalization era in the education sector. This program enables student exchange and also opens the boundaries of (physical) classrooms into digital spaces. This study aims to analyze the implementation of the MBKM program at the Faculty of Law, State University of Semarang in supporting the vision and mission of the UNNES Faculty of Law. In addition, this study aims to analyze the various obstacles faced during the implementation of the program and their relation in shaping the character of law students who are professional and character.*

Keywords: *MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Character*

A. Pendahuluan

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memacu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, karena melalui program yang dicanangkan tersebut, diharapkan baik mahasiswa ataupun dosen memiliki pengalaman yang berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter.

Program MBKM secara implisit merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “*Merdeka Belajar– Kampus Merdeka (MBKM)*” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Kemdikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan

kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.¹

Pelaksanaan MBKM melalui program kemitraan dan kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri sebagai salah satu cara meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. Bahkan dalam Buku Panduan MBKM dikatakan bahwa kerjasama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerjasama untuk implementasi MBKM juga menjadi pertimbangan prodi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional.²

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu

¹ Dewi Wulandari, dkk, *Panduan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta, 2021, hlm. 1-12. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Panduan-Kerjasama-Kurikulum-dan-Implementasi-MBKM-Tahun-2021-Final.pdf>

² *Ibid.*

berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan.³

Sementara itu, Universitas Negeri Semarang dalam mendukung program MBKM tersebut telah melakukan beberapa upaya, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan. Misalnya melakukan bimbingan teknis sistem informasi MBKM⁴, melakukan diskusi Dosen terkait persiapan dan persamaan persepsi MBKM⁵, mendatangkan dosen mitra dalam dan luar negeri dalam berbagai kegiatan⁶, hingga kerjasama pelaksanaan MBKM dengan berbagai perguruan tinggi.⁷

B. Pembahasan

1. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berbagai hasil riset sebelum menunjukkan bahwa program merdeka belajar kampus merdeka memiliki tujuan utama dalam

³ *Ibid.*

⁴ "UNNES Gelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Dalam Rangka Implementasi Program Pertukaran Pelajar MBKM", <http://kerjasama.unnes.ac.id/unnes-gelar-bimbingan-teknis-sistem-informasi-dalam-rangka-implementasi-program-pertukaran-pelajar-mbkm/>

⁵ "Diskusi Dosen dalam Implementasi MBKM Pendidikan Luar Sekolah FIP UNNES", <http://fip.unnes.ac.id/?p=964>

⁶ "Implementasikan MBKM, Jurusan IKM Selenggarakan Ujian Skripsi Daring dengan Penguji dari Luar UNNES", <https://ikm.unnes.ac.id/implementasikan-mbkm-jurusan-ikm-selenggarakan-ujian-skripsi-daring-dengan-penguji-dari-luar-unnes/>

⁷ M Nur Huda, "Implementasi MBKM, FH Unwahas Pertukaran Mahasiswa dengan UNNES & Unisbank Tahun Ini", <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/03/implementasi-mbkm-fh-unwahas-pertukaran-mahasiswa-dengan-unnes-unisbank-tahun-ini>; "FH UNEJ Jalin Kerjasama Bersama FH UNNES dalam Program MBKM", <http://fh.unej.ac.id/fh-unej-jalin-kerjasama-bersama-fh-unnes-dalam-program-mbkm/>

meningkatkan daya saing pelajar (siswa, mahasiswa), dan tenaga pengajar (guru, dosen) dalam menghadapi era digitalisasi dan disrupsi. Misalnya saja dalam kajian Teori Progresivisme, dimana program MBKM dinilai sebagai suatu loncatan dalam pendidikan Indonesia. Pandangan progresivisme mengenai belajar bertumpu pada pandangan mengenai peserta didik sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di samping itu menipisnya dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat menjadi pijakan pengembangan ide-ide pendidikan progresivisme. Peserta didik secara kodrati sudah memiliki potensi akal dan kecerdasan. Dengan kecerdasan yang bersifat dinamis dan kreatif, peserta didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Terkait dengan itu semua, untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta didik menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang berkesatuan jasmani dan rohani saja, tetapi perlu juga dilihat manifestasinya terhadap tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Kecerdasan peserta didik perlu difungsikan secara aktif dalam mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, lembaga pendidikan sebaiknya dapat berlaku wajar, terbuka, dan tanpa adanya dinding pemisah dengan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan miniatur dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat menghayati kehidupan melalui proses belajar yang edukatif. Belajar edukatif adalah belajar yang merdeka, yang dapat dilaksanakan di dalam dan di luar kelas.⁸

Bahkan, pendidikan juga bertanggung jawab membina peserta didik agar dewasa, berani, mandiri dan berusaha sendiri. Dengan demikian nuansa pendidikan semestinya diupayakan agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu berpikir mandiri dan kritis dalam menemukan jati dirinya. Dalam konteks ini, yang terpenting bukanlah memberikan pengetahuan positif yang bersifat *taken for granted* kepada peserta didik, melainkan

⁸ Siti Mustaghfiroh, "Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey", *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, hlm. 141-147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>

bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki kekuatan bernalar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan transfer keilmuan. Dalam hal ini, peserta didik dianggap sebagai subjek utama bukan hanya sekedar objek dari sebuah proses pendidikan.⁹

2. Landasan Implementasi Program MBKM di Era Digital

Dinamika dan perubahan di bidang pendidikan yang dirasakan saat ini begitu dinamis, yaitu adanya kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, model pembelajaran harus mampu menjawab tantangan sehingga adanya pergeseran peran guru atau dosen bukan sekedar central learning. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi: interaksi guruguru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan, bagaimana implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, bagaimana implikasi landasan sosiologis pendidikan terhadap pendidikan Indonesia.

Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan Nasional Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Gagasan awal Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pidato 9 September 2020 merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan

⁹ *Ibid.*, lihat juga Anis Widyawati, Ridwan Arifin, & Rasdi Rasdi. "Brain Versus Reality: How Should Law Students Think?". *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 91-110. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.42290>; Aiman Faiz & Imas Kurniawaty, "Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme", *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 12, No. 2, 155-164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>

kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.¹⁰

Landasan historis memberikan peranan yang penting karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah baru, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia pula, berbeda dengan pendidikan-pendidikan sebelumnya yang banyak berkiblat pada dunia ide, dunia surga dan akhirat. Realisme menghendaki pikiran yang praktis.¹¹ Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata tetapi juga melalui persepsi penginderaan.¹²

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Program MBKM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.¹³

¹⁰ Deni Sopiandiyah, Siti Masruroh, "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 34-41.

¹¹ M Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 111-114.

¹² R Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 117-118.

¹³ Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*

Perguruan Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara.¹⁴

C. Kesimpulan

Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (Outcome Based Education) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan yang mendalam terhadap permasalahan tentang MBKM, kajian terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Wulandari, D. dkk. (2021). *Panduan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Panduan-Kerjasama-Kurikulum-dan-Implementasi-MBKM-Tahun-2021-Final.pdf>
- “UNNES Gelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Dalam Rangka Implementasi Program Pertukaran Pelajar MBKM”, <http://kerjasama.unnes.ac.id/unnes-gelar-bimbingan-teknis->

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 21 Oktober 2020, hlm. 1-12.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>

¹⁴ Deni Sopiansyah & Siti Masrurroh, *Loc.Cit.*

sistem-informasi-dalam-rangka-implementasi-program-pertukaran-pelajar-mbkm/

“Diskusi Dosen dalam Implementasi MBKM Pendidikan Luar Sekolah FIP UNNES”, <http://fip.unnes.ac.id/?p=964>

“Implementasikan MBKM, Jurusan IKM Selenggarakan Ujian Skripsi Daring dengan Penguji dari Luar UNNES”, <https://ikm.unnes.ac.id/implementasikan-mbkm-jurusan-ikm-selenggarakan-ujian-skripsi-daring-dengan-penguji-dari-luar-unnes/>

Huda, M. N. (2021). “Implementasi MBKM, FH Unwahas Pertukaran Mahasiswa dengan UNNES & Unisbank Tahun Ini”, <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/03/implementasi-mbkm-fh-unwahas-pertukaran-mahasiswa-dengan-unnes-unisbank-tahun-ini>.

“FH UNEJ Jalin Kerjasama Bersama FH UNNES dalam Program MBKM”, <http://fh.unej.ac.id/fh-unej-jalin-kerjasama-bersama-fh-unnes-dalam-program-mbkm/>

Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>

Widyawati, A., Arifin, R., & Rasdi, R. (2021). Brain Versus Reality: How Should Law Students Think?. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1), 91-110. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.42290>.

Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2021). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme, *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 12(2), 155-164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>

Sopiansyah, D., & Masruroh, S. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41.

Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mudyahardjo, R. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan

Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 21 Oktober 2020, hlm. 1-12.

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>

PENERBIT
Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati
Jawa Tengah, Semarang, 50229
Telp. 024-8507891, 024-707092-
5, Fax. 024-8507891
Surel: semnas.fh@mail.unnes.ac.id Website:
<https://fh.unnes.ac.id>
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/index>

ISSN (Cetak) 2614-3216



ISSN (Online) 2614-3569

